

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA TRANSMIGRASI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : DELVIA VARDILA
NPM : 1501110140
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah disetujui

Untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA TRANSMIGRASI**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda
Aceh)

Banda Aceh, 23 Juli 2019
Pembimbing


Riza Chatius Pratama, SH., LL.M.

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA TRANSMIGRASI**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda
Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : DELVIA VARDILA
Nomor Mahasiswa : 1501110140
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 10 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.

3. Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, SH., LL.M.

4. Penguji II : Ida Keumala Jeumpa, SH., MH.

5. Penguji III : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.

Banda Aceh, 10 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LLM Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Hj. Syukriah,S.H., MH. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa kuliah.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
5. Para tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik.
6. Terima kasih kepada responden Bapak Edwar selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memberikan saya data dalam penulisan skripsi ini. Bripda Safrul Jamal Dan Bripda Bintra Melani yang telah membantu memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada informan Bapak ismail fadhil selaku Mantan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Pidie yang telah membantu memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman (Winda Anjelica Setia, Amrunisya Fajharyuni, Santi Karmila, Tasya Khairunnisa, Rita Mulia Sari, Dan Mardiana) yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Anwar, SH, Ibunda Nurrahidah, dan untuk abang dan adik tersayang, Baydawi, Soeqeyis Ammar, Avinda Silvani Dan Aniel Fajrian .yang telah

mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 21 Juni 2019

Hormat Saya,

Delvia Vardila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TEORI- TEORI PEMIDANAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	18
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	20
D. Teori Pidana.....	20
E. Teori Penanggulangan Pidana	30
BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TRANSMIGRASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH	
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi	52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi	58
C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi.....	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Delvia Vardila, 2019

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TRANSMIGRASI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)**

**Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv,65), pp., tbl., bibl., app.**

Riza Chatias Pratama, S.H, LLM

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Meskipun telah di atur dengan sanksi yang berat akan tetapi masih juga terdapat tindak pidana korupsi dana transmigrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana transmigrasi, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana transmigrasi, untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana transmigrasi.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana transmigrasi adalah kurangnya keimanan, kesempatan, gaya hidup, kurangnya pengawasan dari pimpinan, kurangnya pendapatan, dan sikap masyarakat yang apatis terhadap korupsi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana transmigrasi adalah keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya mendapatkan barang bukti dan alat bukti, manipulasi data atau faktur, kurangnya ketegasan dan kerja sama dari aparat penegak hukum. Upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dengan cara melakukan sosialisasi, meningkatkan pengawasan dalam pencegahan korupsi, menjatuhkan pidana tanpa pandang bulu, aparat penegak hukum harus bekerja dengan baik.

Disarankan kepada pimpinan instansi yang terkait agar melakukan pengawasan ketat terhadap bawahannya di setiap pekerjaan. Disarankan kepada hakim untuk mempertahankan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman. Disarankan kepada mitra agar lebih profesional dalam bekerja. Dan disarankan kepada penyidik agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum senantiasa berusaha menegakkan hukum dan menciptakan masyarakat madani yang taat dan hormat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan

tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa.

Korupsi merupakan permasalahan sosial yang berhubungan dengan perilaku manusia yang menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara. Sehingga korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat direbut melalui perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya.

Tindak pidana korupsi menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkuasa sebagai sarana memperkaya diri, penyelesaian masalah politik, membina jalinan relasi dan partisipasi politik. Korupsi saat ini telah menjadi pola hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai sumber kekuatan dalam mendapatkan kebenaran dan kekuasaan. Sebagai konsekuensi hal tersebut, koruptor mendapat posisi yang strategis dan menjadi golongan yang dihormati dalam struktur sosial masyarakat. Sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang terjadi secara sistematis dan merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia ini terjadi karena dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual, maupun kelompok serta didukung oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korupsi. Di samping itu, budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, akan tetapi lebih mementingkan status sosial, ekonomi, dan politik para

koruptor. Budaya hukum internal penegakan hukum sendiri juga tidak mendukung pemberantasan korupsi yang ditunjukkan dengan adanya praktek korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*). Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus IMB, proyek pengadaan di instansi-instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Adapun titik rawan korupsi lainnya seperti proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau orang banyak, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah dan padat karya misalnya persiapan lahan transmigrasi, penyaluran dana inpres, proyek air bersih, listrik, penyaluran kredit baik kredit likuiditas perbankan maupun kredit investasi, kredit modal kerja, kredit ekspor, kredit impor. Selain itu juga termasuk bidang pendapatan keuangan negara terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan pajak, retribusi, pembebasan bea masuk, pajak bumi dan bangunan, pajak penambahan nilai, bidang perizinan atau pelayanan kepada masyarakat misalnya dalam pengurusan surat izin usaha pertambangan dan bidang kepegawaian, misalnya penerimaan dan pengangkatan pegawai baru dan sebagainya.

Besarnya peluang korupsi pada proyek-proyek tersebut karena lemahnya penegakan hukum, perencanaan dan pengadaan proyek yang kurang terbuka dan lemahnya pengawasan dalam proses pengerjaan proyek.¹ Proyek-proyek pembangunan pemerintah termasuk proyek transmigrasi merupakan salah satu kegiatan yang berpeluang besar terjadinya penyimpangan khususnya penyimpangan anggaran pengadaan barang dan jasa yang dalam pelaksanaan proyek tersebut.

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, hlm. 63.

Proyek transmigrasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah di bidang transmigrasi. Transmigrasi termasuk bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang menjelaskan bahwa “Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.” Pasal 7 angka 1 dan 2, menyatakan bahwa: (1) Transmigrasi Umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan kepada transmigran”.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.²

Penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. hlm 30.

Tabel 1
Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi Pengadilan
Negeri Banda Aceh Tahun 2015-2018

Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Dasar Hukum	Putusan
Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna/ Nomor 1915 K/Pid.Sus / 2016.	Nurizal, S.T	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.	Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, dan UU No. 3 Tahun 2009.	Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp176.940.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna/ Nomor 1693 K/Pid.Sus / 2016	Muzamir Ahmad, S.E	Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.	Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.	Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna/ Nomor 1691 K/Pid.Sus / 2016	Suryadi, S.T	Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp380.467.420,73.	Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang pengganti sebesar Rp380.467.420,73.

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan

tidak hanya keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya, namun juga akan sangat merugikan hajat hidup orang banyak termasuk anak cucu kita yang akan datang.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan transmigrasi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dan transmigrasi?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan transmigrasi?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dan transmigrasi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang kajiannya yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan transmigrasi yang disidangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana transmigrasi.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana transmigrasi.
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana transmigrasi.

D. Metode Penelitian

1. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel atau definisi konsep secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.
- b. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

c. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus tindak pidana korupsi dan transmigrasi yang diadili di Pengadilan tersebut.

b. Populasi Penelitian

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.³

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

Purposive sampling suatu teknik yang digunakan untuk memilih beberapa responden beserta informan yang dianggap berhubungan erat dengan

³ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

permasalahan atau kajian yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada.⁴

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari:

Responden:

- a. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh (2) orang.
- b. Pelaku (2) orang.
- c. Jaksa Penuntut Umum (2) orang.
- d. Penyidik (2) orang.

Informan:

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:⁵

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm. 31-32.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

5. Cara Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁶ Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dan Teori-Teori Pidana yang berisi Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Transmigrasi, Teori Pidana, dan Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

BAB III merupakan hasil penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berisi Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana transmigrasi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi,

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi.

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TEORI-TEORI PEMIDANAAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁸

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 62.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:⁹

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan

⁹ Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm 130.

pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹⁰

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 130

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹¹

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab

¹¹ Kartonegoro, *Op Cit*, hlm. 156

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijckheid;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹³

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hlm. 88.

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.¹⁴

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁵ Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, korupsi itu adalah hal yang

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001. hlm. 8.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 514.

buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.

Baharudin Lopa mengemukakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih.¹⁶

Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi, kebutuhan uang atau pencapaian status; atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan; nepotisme; dan penyalahgunaan.¹⁷

Carl J Fredrich dalam artikelnya *political pathologi* melukiskan korupsi sebagai berikut: Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu: yaitu seorang petugas (*fungtionaris*) dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara

¹⁶ Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 6.

¹⁷ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Pelanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum.¹⁸

C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak Pidana atau kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁹ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 65.

¹⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²¹ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang

²⁰ M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12.

²¹ Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.179.

dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.²² Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis adalah artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²³

²² Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm.77.

²³ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm.115.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :²⁴

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong

²⁴ Abintoro Prakoso, 2013, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.78-79.

oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat

merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk

kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.²⁵ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif,

²⁵ *Ibid*, hlm.73.

tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁶ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang

²⁶ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.121-122.

keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.

8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa

lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.²⁷

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan

²⁷ Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.

- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

D. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan

sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Teori teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori yaitu:²⁸

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁹

b. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 10.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 11-12.

tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁰

c. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang yaitu disebut dengan teori gabungan (*verenigings theorieen*). Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.³¹

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

³⁰*Ibid.*, hlm. 16.

³¹Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³²

Sejalan dengan itu menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief³³ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:³⁴

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

³² Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

³⁴ *Ibid*, hal. 24.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³⁵ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³⁶

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³⁷

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus

³⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 49.

³⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 67.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005, hlm. 121.

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :³⁸

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 101.

4. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁹

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’⁴⁰

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

³⁹ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 88.

⁴⁰ Muladi, 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, hlm.123.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴¹

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.⁴²

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks

⁴¹ Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 160.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 146.

sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁴³

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidanaan ini didasarkan atyas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

⁴³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm.198.

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

E. Teori Penanggulangan Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.⁴⁴

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini yang lebih ditekankan pada penanaman nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada

⁴⁴ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.⁴⁵

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi.

Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁴⁶

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan dalam upaya untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian pada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk

⁴⁵ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar: Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

⁴⁶ Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 213.

memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman.⁴⁷

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁴⁸ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

a. Pre-emptif

⁴⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

⁴⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar

tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁴⁹

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan

⁴⁹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan.

Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha

menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁵⁰ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu,

⁵⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁵¹

⁵¹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

BAB III

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA TRANSMIGRASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI BANDA ACEH**

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana transmigrasi

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Tabel 1
Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi Pengadilan
Negeri Banda Aceh Tahun 2015-2018

Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Dasar Hukum	Putusan
Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna/ Nomor 1915 K/Pid.Sus/ 2016.	Nurizal, S.T	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, dan UU No. 3 Tahun 2009.	Pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp176.940.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu

		subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.		rupiah).
Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna/ Nomor 1693 K/Pid.Sus/ 2016	Muzamir Ahmad, S.E	Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.	Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.	Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna/ Nomor 1691 K/Pid.Sus/ 2016	Suryadi, S.T	Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp380.467.420,73.	Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), uang pengganti sebesar Rp380.467.420,73.

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi dana transmigrasi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, sebagaimana dikatakan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh bahwa

faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dana transmigrasi adalah:⁴³

1. Kurangnya Keimanan

Seseorang yang kurang atau lemah keimanannya cenderung lebih tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi, godaan itu bisa berasal dari atasan, teman, bawahan atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Adapun orang yang lemah keimanannya tidak berfikir atas perbuatan yang ia lakukan akan berdampak merugikan orang lain maupun masyarakat. Sehingga ia tidak takut melakukan kejahatan seperti korupsi dana transmigrasi ini.

2. Kesempatan

Kesempatan merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus dengan putusan Nomor 1691 K/PID.SUS/2016. Dengan kesempatan yang ada pelaku melakukan kecurangan dengan mengganti kayu kelas II dengan kayu kelas III yang memiliki harga lebih murah dan kualitas yang lebih buruk. Harga untuk Kayu kelas II adalah Rp3.250.000,00 per M3, sedangkan Kayu Kelas III seharga Rp2.900.000,00 per M3, dasar yang digunakan adalah mengacu ke Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012, dengan harga tersebut dipastikan dapat dilaksanakan di lapangan, karena harga tersebut sudah limit maksimal harga.

⁴³ Edwar, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2019.

3. Gaya hidup

Gaya hidup yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup. Kebutuhan dalam hal ini adalah kebutuhan akan materi untuk dirinya sendiri yang diperoleh dengan mengambil sebagian dari yang diamanahkan. Pada era-modern ini, terutama kehidupan dikota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila Perilaku konsumtif tidak di imbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi dana transmigrasi. Dengan adanya laba yang reatif besar dari kecurangan yang dilakukan pada proyek infrastruktur tersebut koruptor dapat memenuhi kebutuhan konsumtifnya tersebut.

4. Kurangnya Pengawasan Dari Pimpinan

Pengawasan sangatlah diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan suatu pekerjaan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pekerjaan yang efektif dan efisien, transparan dan bebas dari praktik-praktik korupsi.⁴⁴ Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan secara dalam, pengawasan masyarakat dan pengawasan fungsional.

Pada kasus tindak pidana korupsi dana transmigrasi ini bahwa berdasarkan keterangan saksi didalam surat Putusan Makhkamah Agung Nomor : 1915

⁴⁴ Ismail fadhil, Mantan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kab Pidie, *wawancara*, tanggal 8 februari 2019.

K/PID.SUS/2016 menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya hanya menandatangani surat dan dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana tanpa melampirkan laporan prestasi yang di buat dan di sodorkan oleh kontraktor pelaksanadan tidak melampirkan laporan kemajuan pekerjaan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama, dan ternyata BAST tersebut di buat dengan menyalin begitu saja Kontrak Beserta Andendumnya. Bahwa selain itu juga terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga hal tersebut merupakan penyimpangan dari kontrak dan merugikan keuangan Negara. Dari fakta tersebut di atas maka dapat di lihat bahwa dalam melakukan pekerjaan tidak ada pengawasan langsung dari atasan atau pimpinan, sehingga terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek transmigrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Pidie faktor penyebab terjadinya korupsi dana transmigrasi adalah:⁴⁵

1. Kurangnya pendapatan

Pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurangnya gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prodesur yang berliku-liku dan sebagainya. Tetapi banyak faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu

⁴⁵ Sabrul Jamal, Penyidik Satreskrim Polres Pidie, *wawancara* tanggal 16 Juni 2019.

sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berpengaruh. Buruknya ekonomi belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu wabah korupsi dikalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur yang berbelit-belit bukanlah pula hal yang perlu ditonjolkan karena korupsi juga meluas di bagian-bagian yang produsennya sederhana.

2. Faktor Organisasi

Didalam organisasi sering terjadi tindakan korupsi. dan semua yang terlibat dalam organisasi pasti melakukan tindakan korupsi. Karna pada dasarnya seseorang yang sudah masuk dalam organisasi mau tidak mau harus menuruti peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin dalam oerorganisasi tersebut

3. Faktor sikap masyarakat terhadap korupsi

Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Korupsi tentunya akan bisa dicegah dan diberantas bila ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Transmigrasi

Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, hal utama yang menjadi pijakan yaitu fakta di persidangan. Di dalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban. Selain hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan dilihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Dalam hal ini unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan korupsi, maka dapat dijatuhi pidana terkait Pasal pemidanaan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana transmigrasi adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Keyakinan hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Sebagai hakim penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, untuk itu harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian hakim

⁴⁶ Ainal Mardhiah, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 12 Juni 2019.

dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu : hal – hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Dalam menjatuhkan pidana hakim tidak tidak serta merta memberikan suatu putusan, tetapi melihat pada sifat atau perlakuan terdakwa pada berlangsungnya persidangan.

Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga di sebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat bagi terdakwa.

2. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi dan perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Dana Transmigrasi

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi

masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan.

1. Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Pidie Hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:⁴⁷

a) Kurangnya Bukti / Saksi

Dalam proses penyidikan sulitnya menemukan bukti atau saksi karena orang yang melakukan korupsi tersebut tidak sendirian akan tetapi mereka saling bekerja sama dari atasan sampai bawahan, di karenakan semuanya mendapat bagian atau vee dari proyek tersebut. sehingga apabila ada suatu kasus maka mereka semua tidak memberitahukan kebenarannya karena mereka takut akan terlibat juga di dalam kasus korupsi tersebut.

b) Manipulasi Data / Faktur

Banyak pelaku yang memanipulasikan data atau faktur untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah proyek seperti pembangunan transmigrasi ini, sehingga dalam proses penyidikan tidak dapat di temukan bukti penyelewengan dana yang di gunakan oleh pelaku.

c) Kurangnya ketegasan dan kerja sama dari aparaturnya

Dalam menegakkan suatu tindak pidana tidak ada kerja sama yang baik antara aparaturnya yang ada sehingga dalam membuktikan suatu tindak

⁴⁷ Sabrul Jamal, Penyidik Satreskrim Polres Pidie, wawancara tanggal 16 Juni 2019.

pidana seharusnya para penguasa hukum harus lebih tegas dan jujur. Jangan hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan para hakim dan penguasa hukum bertindak subjektivitas. Penguasa hukum seolah-olah meremehkan rakyat kecil.

Seperti contoh seorang koruptor dan pencuri, koruptor jelas merugikan orang banyak dan keuangan Negara hingga milyaran sampai triliyunan yang kemudian hanya di berikan hukuman yang ringan. Sedangkan pencuri yang hanya berasal dari rakyat kecil dan tidak merugikan banyak orang maupun keuangan Negara di beri hukuman sama seperti yang melakukan korupsi.

Sehingga masyarakat menganggap bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan hal yang biasa dan apabila mereka melakukan mereka menganggap bahwa akan menerima hukuman yang biasa atau membayar denda. Sehingga hal tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana transmigrasi adalah:⁴⁸

- a) Kurangnya kejujuran dari terdakwa

Tidak ada kejujuran dari terdakwa serta berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan hakim dan menutupi pihak yang terkait sehingga hakim sulit menemukan jawaban yang konkrit dari pertanyaan yang diajukan pada saat persidangan.

⁴⁸ Edwar, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2019.

b) Kurangnya kejujuran dari saksi

Pada saat persidangan berlangsung saksi tidak mengungkapkan kebenaran yang terjadi di lapangan apa yang mereka sampaikan di muka persidangan berbeda dengan apa yang mereka ketahui.

2. Upaya

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka perlu di lakukan upaya – upaya sebagai berikut:⁴⁹

a) Melakukan sosialisasi

Memberikan sosialisasi kepada para seluruh masyarakat termasuk para pekerja pada pemerintahan maupun bukan pada pemerintahan. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana korupsi serta untuk meningkatkan budaya kerja yang bebas korupsi.

b) Meningkatkan pengawasan dalam pencegahan korupsi.

Meningkatkan pengawasan dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan penyempurnaan materi hukum pendukung.

c) Menjatuhkan hukuman tanpa pandang bulu

Hukuman yang harus dilakukan ialah menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada seluruh koruptor. Sehingga para penegak hukum harus berani serta tegas untuk menyita harta dari para koruptor tanpa kecuali dan tanpa

⁴⁹ Bintra Melany, Penyidik Satreskrim Polres Pidie, *wawancara*, tanggal 16 Juni 2019.

pandang bulu, lalu mengembalikan kepada kas Negara untuk menutup kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor.

d) Aparat penegak hukum harus bekerja dengan baik

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana transmigrasi di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana transmigrasi adalah kurangnya keimanan, kesempatan, gaya hidup, kurangnya pengawasan dari pimpinan, Kurangnya pendapatan, Organisasi, dan sikap masyarakat terhadap korupsi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana transmigrasi adalah keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah sulitnya mendapatkan barang bukti dan alat bukti, manipulasi data atau faktur, kurangnya ketegasan dan kerjasama dari aparaturnya penegak hukum. Adapun upaya dalam pemberantasan korupsi dana transmigrasi adalah melakukan sosialisasi, meningkatkan pengawasan dalam pencegahan korupsi, menjatuhkan pidana tanpa pandang bulu dan penegak hukum harus bekerja dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pimpinan instansi yang terkait agar melakukan pengawasan ketat terhadap bawahannya di setiap pekerjaan untuk lebih teliti ketika membaca RAB pembangunan sehingga tidak ada perbedaan antara RAB dan pekerjaan yang dilakukan.
2. Disarankan kepada hakim untuk mempertahankan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku agar memberikan efek jera kepada pelaku.
3. Disarankan kepada penyidik agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti untuk membuktikan kasus korupsi tersebut. Dan disarankan kepada penyedia barang agar tidak memberi tanda tangan maupun stempel di faktur atau data yang masih kosong. Serta kepada terdakwa maupun saksi agar tidak mempersulit penyidik, jaksa dan hakim dalam melaksanakan tugasnya. Dan disarankan kepada hakim agar tidak pilih kasih dalam memberikan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Susanto I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Zaidan M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Jurnal & Sumber Online

<https://aceh.antaraneews.com/berita/42889/jaksa-tahan-tersangka-korupsi-proyek-transmigrasi-trumon>.